



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 283/PDT/2019/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

▶ **PT. Uni Charm Indonesia**, bertempat tinggal di PLAZA BII TOWER 2 LT.12

JL. MUH. THAMRIN NO. 51 JAKARTA PUSAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Arif Awangga, SH. MH Advokat, dari Kantor Hukum Anwar-Arif & Partner berkantor di Gedung ILP Lt.3 R.309, Jl. Raya pasar Minggu No. 39 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2018, surat kuasa Substitusi kepada Indri Retnowati, SH tanggal 30 Oktober 2018, sebagai : **Pembanding semula Terlawan I ;**

**MELAWAN**

**Rudi Sutjipto**, berkedudukan di Jalan Haji Bau No. 18 RT/RW 008/002

Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nursalam, SH., MH, Dkk Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko Diamond Lt.3 Blok D No. 16 Masale, Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari Hal. 9 Putusan No.283/PDT/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding semula Pelawan ;**

**D A N**

**PT. Amphi Dwi Pratama**, bertempat tinggal di Jalan Satangnga No.  
Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala,  
Kota Makassar , sebagai **Turut Terbanding**  
**semula Terlawan II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Agustus 2019 Nomor : 283/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2019 Nomor : 283/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding oleh karena anggota majelis Hakim telah pindah tugas/mutasi ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 283/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
4. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar

Hal. 2 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 186/Pdt.Bth/2018/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 rencana akan dilaksanakannya Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag) yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bone atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 702, atas nama Rudy Sutjipto, seluas 1.411 M2, terletak di Jalan K.H. Dewantoro, Desa Mecage, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 604/1983 berikut segala akibat hukumnya adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat ;
4. Menyatakan mengangkat kembali Sita Eksekutorial terhadap atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 702, atas nama Rudy Sutjipto, seluas 1.411 M2, terletak di Jalan K.H. Dewantoro, Desa Mecage, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 604/1983, sebagaimana di maksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2018 No. 2 EKS/2018/PN.Mks. jo. No. 928/II/ARB-BANI/2017 ;

Hal. 3 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 702, atas nama Rudy Sutjipto, seluas 1.411 M2, terletak di Jalan K.H. Dewantoro, Desa Mecage, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 604/1983 ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 702, atas nama Rudy Sutjipto, seluas 1.411 M2, terletak di Jalan K.H. Dewantoro, Desa Mecage, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan Surat Ukur Nomor 604/1983 tetap sah dan mengikat ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terlawan I dan Terlawan II. sebesar Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnnya ;

Membaca, Surat Permohonan Banding yang ditandatangani oleh **Drs. JUNAEDI, S.H.M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan Surat Permohonan Banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 186/Pdt.Bth/2018/PN Mks., tanggal 28 Februari 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh **REYKA SARTIKA, S.H.M.H.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar , menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II

Hal. 4 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada tanggal 25 Juni 2019 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 186/Pdt.Bth2018/PN. Mks., yang masing-masing ditanda tangani oleh **REYKA SARTIKA, S.H.M.H.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 dan tanggal 25 Juni 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding semula Terlawan II melalui Kantor Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, serta Surat Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I pada tanggal 13 Juni 2019 ditanda tangani oleh DR. Hj.ST.NAISJIAH, S.H.M.H., Panitera Muda Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diberikan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara

Hal. 5 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 186/Pdt.Bth/2018/PN Mks, tanggal 28 Februari 2019, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karena sesuai fakta hukum yang terungkap bahwa kedudukan hukum Terbanding semula Pelawan adalah pihak ketiga yang memiliki tanah yang ditetapkan sebagai obyek eksekusi in casu Sertifikat Hak Milik Nomor : 702 atas nama Rudy Sutjipto seluas 1.411 M2 Surat Ukur Nomor : 604/1983 terletak di Jalan K.H. Dewantoro, Desa Macege, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang dimohonkan sita eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan I ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar permohonan sita eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan I adalah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara Nomor : 928/II/ARB-BANI/2017 antara PT. Uni Charm Indonesia (Pembanding semula Terlawan I) sebagai Pemohon melawan PT. Amphi Dwi Pratama (Turut Terbanding semula Terlawan II) sebagai Termohon (vide bukti P-4/T-1) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 702 atas nama Rudy Sutjipto seluas 1.411 M2 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedang terhadap bukti T.1-2 berupa tanda terima dokumen tanggal

Hal. 6 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2016 yang disepakati oleh PT. Amphi Dwi Pratama kepada PT. Uni Charm Indonesia yakni penyerahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan restrukturisasi pembayaran hutang oleh PT. Amphi Dwi Pratama kepada PT. Uni Charm Indonesia yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 702 atas nama Rudy Sutjipto seluas 1.411 M2, termasuk pula bukti T.1-3 berupa tanda terima penyerahan semua berkas yang dijadikan jaminan dihadapan pejabat yang berwenang ternyata tidak ada aslinya sehingga bukti-bukti tersebut masih memerlukan bukti lain untuk menguatkan dalil Pembanding semula Terlawan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai segala hal lainnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 186/Pdt.Bth/2018/PN Mks, tanggal 28 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Terlawan I ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Hal. 7 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

asesen In De Gewisten Buiten

cara Perdata Daerah Luar

yang berkaitan.

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 186/Pdt.Bth/2018/PN Mks, tanggal 28 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, S.H.M.H.**, dan **H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh **I MADE SUPARTHA, S.H.M.H.** dan **H. BUDI SUSILO, S.H.M.H.**, serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.S.H.M.H.**, Panitera

Hal. 8 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**I MADE SUPARTHA, S.H.M.H.**

ttd

**H. BUDI SUSILO, S.H.M.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

**H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.S.H.M.H.**

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan.....	Rp.134.000,- ;
Jumlah .....	Rp 150.000,- ;
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

**UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA**

**DARNO, S.H., M.H.**

**NIP. 19580817 198012 1 002**

Panitera

Hal. 9 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS



4.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari Hal. 9 Putusan No. 283/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)